

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH,
DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH 2016-2019**

Ayu Levina Tryana
Universitas Teknologi Sumbawa
Ayu.levina.tryana@uts.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan Software Eviews versi 7. Hasil penelitian dalam penelitian ini pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap bank umum syariah tahun 2016-2019.

Kata Kunci : Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, non performing financing, dan profitabilitas

Abstrack

The purpose of this research is to provide empirical evidence of the effect of mudharabah financing, musyarakah financing and non-performing financing on the profitability of Islamic commercial banks for the 2016-2019 period. This study uses secondary data with data collection techniques using purposive sampling. The sample in this study amounted to 8 Islamic commercial banks. This study uses Software Eviews version 7. The results of this research are mudharabah financing and musyarakah financing have no effect on the profitability of Islamic commercial banks, while non-performing financing has a significant negative effect on Islamic commercial banks in 2016-2019.

Keywords : Mudharabah financing, musyarakah financing, non performing financing, and profitability

PENDAHULUAN

Perkembangan minat terhadap transaksi-transaksi syariah di Indonesia semakin pesat. Hal ini di lihat dari semakin banyaknya perbankan syariah bermunculan di Indonesia. Berdasarkan data statistik perbankan syariah terdiri dari jumlah bank umum syariah pada tahun 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah(BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syaiah (BPRS) (OJK,2019). Bank Syariah merupakan lembaga

keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yaitu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan dalam prosesnya nasabah tidak dibebankan pembayaran bunga melainkan hanya menerima imbalannya dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan akad atau perjanjian antara bank dan nasabah (Aiman & Sutrisno, 2020).

Dihat dari pertumbuhan perbankan syariah yang mengalami kemajuan positif setiap tahunnya, maka diperlukan penilaian untuk menentukan kondisi bank tersebut. Salah satu indikator yang digunakan sebagai penilaian kondisi perbankan dengan menggunakan profitabilitas bank yaitu ROA (*Return on Assets*). *Return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar *return on Assets* suatu bank, maka akan semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga menunjukkan semakin baiknya bank tersebut dalam pengelolaan assetnya (Dendawijaya, 2009).

Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan data statistik OJK adapun perkembangan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

Akad	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	14,354	14,820	15,292	17,090	15,970
Musyarakah	49,336	60,713	78,421	101,561	112,349

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019

Berdasarkan data publikasi statistik perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan menunjukkan peningkatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah setiap tahunnya. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka (PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 6). Pembiayaan mudharabah akan memperoleh pebagian hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah (Fazriani & Mais , 2019). Sehingga Apabila Pembagian hasil keuntungan dari akad mudharabah semakin besar maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Menurut Penelitian yang dilakukan Chalifah (2015) dan Wibowo & Sunarto (2016) m pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Kemudian menurut Felani (2017), Aiman & Sutrisno (2020), Faradilla dkk (2017) dan Fazriani & Mais (2019) bahwa mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA.

Selain pembiayaan mudrabahah, Pembiayaan lainnya yaitu pembiayaan musyarakah. Menurut PSAK 106 Paragraf 4 tentang Akuntansi


Musyarakah, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Fazriani & Mais, 2019). Menurut Felani (2017) dan Faradilla dkk (2017) musyarakah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka akan meningkatkan profitabilitas ROA. Dengan besarnya penyaluran atau pembiayaan musyarakah diharapkan bank akan memperoleh laba yang besar juga dari bagi hasil dengan nasabah, Sedangkan menurut Chalifah (2015) pendapatan musyarakah memiliki efek negatif yang signifikan terhadap ROA.

Profitabilitas bank syariah tidak hanya dipengaruhi dengan besarnya aktivitas pembiayaan dalam perbankan. Profitabilitas juga dipengaruhi dengan besarnya risiko pembiayaan seiring dengan besarnya pembiayaan yang dilakukan. Risiko dalam pembiayaan biasa di kenal dengan *Non Performing Financing (NPF)*. Non Performing Financing (NPF) menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015), merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Menurut Rahman (2012) dan Fazriani & Mais (2019) rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA). Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan tingginya pembiayaan bermasalah pada bank tersebut yang kan berdampak pada profitabilitas perbankan tersebut. Sedangkan Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010), dan Rizal (2016) Penelitian mengenai NPF yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan gap penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah periode 2016-2019. Metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu berdasarkan dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah yang memiliki pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada periode penelitian yaitu 2016-2019. Sampel pada penelitian ini sebanyak 8 bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan data panel dengan aplikasi *eviews*.



Gambar . Kerangka Pemikiran Penelitian

H1 : pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas

H2 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas

H3 : *Non performing financing* berpengaruh terhadap profitabilitas

Adapun model regresi panel dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Y = Profitabilitas

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Standar error

X1 = Pembiayaan Mudharabah

X2 = Pembiayaan Musyarakah

X3 = *Non performing financing*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga model dalam regresi data panel yaitu *ordinary Least Square (common effect)*, *fixed effect*, dan *random effect*. Tahapan pengujian yang dilakukan memilih model yang tepat terdiri dari *chow test* uji *langrange multiplier (LM test)*, dan uji Hausman (Widarjono, 2009). Uji model data panel dalam menentukan model yang tepat pada setiap persamaan. Dalam menentukan pemilihan model yang tepat. Adapun pengujian model regresi dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2 Pengujian Model Regresi

Variable Y	Uji Model	Hasil	Kesimpulan
	Uji Chow (<i>common effect</i> atau <i>fixed effect</i>)	0.0043	<i>Fixed Effect</i>

	Uji Hausman (<i>fixed effect</i> atau <i>random effect</i>)	0,0009	<i>Random Effect</i>
--	---	--------	----------------------

Sumber : Output regresi data panel Eviews

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel di atas, didapatkan hasil yang merekomendasikan penggunaan model *Fixed Effect Model*. Hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0095 lebih kecil dari 5% sehingga model yang di gunakan adalah *Fixed Effect*. Adapun berdasarkan hasil *uji hausmen* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0012 yang lebih kecil dari 5% sehingga model yang digunakan dalam penelitian adalah *fixed effect*.

Tabel. 3 Model *Fixed Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	1.233810	0.215821	5.716810	0.0000
MUDHARABA H	1.35E-07	1.24E-07	1.082817	0.2881
MUSYARAKAH	-2.61E-08	1.33E-08	-1.968461	0.0490
NPF	-0.147569	0.061940	-2.382445	0.0242
<i>Adjusted R-squared</i>	0.576746			

Sumber : Output regresi data panel Eviews,2020

Berdasarkan Tabel 3.menggunakan model *Fixed Effect* di atas menunjukkan pembiayaan mudharabah memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.2881 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas(ROA) bank umum syariah. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap return on asset atau profitabilitas perbankan syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Romdhoni (2018) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini tidak sejalan dengan Felani (2017), Faradilla dkk (2017) dan Fazriani & Mais (2019) bahwa mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0590 menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas(ROA) bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *return on asset* atau perbankan syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aisyah dkk. (2016) menyatakan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini tidak sejalan Felani (2017) dan Faradilla dkk (2017) musyarakah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0242 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif

terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi non performing financing (NPF) mengakibatkan semakin rendahnya tingkat profitabilitas bank syariah. maka berpengaruh terhadap *return on asset* atau perbankan syariah. semakin tinggi pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank yang menyebabkan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah. Hal ini menyebabkan bank harus

menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya, sehingga akan berdampak pada menurunnya tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2010), dan Rizal (2016) Penelitian mengenai NPF yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan Hasil regresi data panel adapun hasil penelitian dalam penelitian ini pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap bank umum syariah tahun 2016-2019. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel pembiayaan lainnya seperti murabahah, ijarah dan lainnya serta waktu penelitian diperpanjang mengingat tidak semua bank umum syariah memiliki pembiayaan tersebut sehingga data penelitian bisa lebih banyak.

Referensi

- Aiman, & Sutrisno, B. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol 4 No. 1*, 79-92.
- Chalifah, Ela dan Sodik, Amirus. 2015. Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006- 2014. *Jurnal Ekonomik Syariah Equilibrium*, Vol 3 No 1 Juni 2015
- Dendawijaya, L. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Faradilla, dkk. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Fazriani, A., & Mais, R. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum

Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1 - 34.
<https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>

Felani, Herman dan Setiawiani, Intan Gina. 2017. Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Uum Syariah Periode 2013-2015. ISSN 2460-0784. Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi.

Ikatan Bankir Indonesia. 2015. Bisnis Kredit Perbankan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Perbankan Syariah.
[https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan syariah/](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/)

Rahman, Aulia Fuad dan Rochmanika, Ridha. 2012. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Widarjono. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia